

“NEGARA-BANGSA” DAN NASIONALISME

Oleh Nurcholish Madjid

Konsep “negara-bangsa” atau “*nation-state*” terkait erat dengan paham kebangsaan atau nasionalisme, tidak dalam arti sempit seperti terdapat dalam paham-paham kesukuan, kekabilahan, etno-nasionalisme, apalagi chauvinisme menurut contoh Naziisme Jerman Hitler, Fasisme Italia Mussolini dan militerianisme Jepang Samurai. Saat-saat gencar dikumandangkan pada tahap-tahap dini pertumbuhan bangsa kita, paham kebangsaan itu sempat menjadi bahan polemik, karena muncul kekhawatiran bahwa paham itu akan bergeser ke chauvinisme. Tetapi paham kebangsaan itu kemudian dapat diterima karena diletakkan dalam bingkai perikemanusiaan yang adil dan beradab.

Chauvinisme sebagai paham kebangsaan sempit yang didasarkan kepada pertimbangan rasialisme atau etnosentrisme justru bertentangan dengan paham kebangsaan sejati, yang mencakup dan mengakui kesamaan hak seluruh warga negara tanpa diskriminasi atau pembedaan atas dasar apa pun, kecuali yang menyangkut kadar kesetiaan kepada tanah air dan negara. Konsep “negara-bangsa” berkaitan erat dengan paham kebangsaan sejati dalam arti luas, tidak dengan paham kebangsaan sempit.

Sistem Madīnah dan Nasionalisme Modern

Hal-hal tersebut harus jelas tanpa ragu bagi seluruh bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum Muslim yang merupakan bagian terbesar warga masyarakat. Nasionalisme sejati, dalam artian suatu paham yang memperhatikan kepentingan seluruh warga negara tanpa kecuali, adalah bagian integral konsep Madinah yang dibangun Nabi. Berkenaan dengan Madinah Nabi itu, Robert N. Bellah, seorang sosiolog paling terkemuka untuk saat ini, menyebutkan bahwa contoh pertama nasionalisme modern ialah sistem masyarakat Madinah masa Nabi dan para khalifah yang menggantikannya. Dalam sebuah tulisan, Bellah mengatakan bahwa sistem yang dibangun Nabi itu, yang kemudian diteruskan para khalifah, adalah “*a better model for modern national community building than might be imagined*” (suatu contoh bangunan komunitas nasional modern yang lebih baik daripada yang dapat dibayangkan). Komunitas itu disebut “modern” karena adanya keterbukaan bagi partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan karena adanya kesediaan para pemimpin untuk menerima penilaian berdasarkan kemampuan. Penilaian kepada seseorang bukan berdasarkan pertimbangan kenisbatan atau *ascriptive* seperti perkawanan, kedaerahan, kesukuan, keturunan, kekerabatan, dan sebagainya, yaitu ciri-ciri pribadi yang merupakan “takdir” Tuhan, bukan hasil pilihan bebas orang bersangkutan. Faktor-faktor kenisbatan atau *ascriptive* tidak dapat dijadikan tolak-ukur tinggi-rendah martabat seseorang. Penilaian kepada seseorang harus hanya berdasarkan apa yang ia telah perbuat dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu (*achievement orientation*), berdasarkan penegasan bahwa “Manusia tidak memiliki apa-apa kecuali yang ia usahakan”.

Menurut Bellah, pencopotan nilai kesucian atau kesakralan dalam memandang kepada suku atau kabilah, sehingga dengan pencopotan itu tidak dibenarkan untuk menjadikan suku atau kabilah sebagai tujuan pengkudusan dan pengabdian, adalah tindakan devaluasi radikal atau secara sah dapat disebut sebagai sekularisasi. Itu semua

adalah konsekuensi dari adanya kewajiban memusatkan pengkudusan dan pengabdian mutlak hanya kepada Tuhan Yang Mahatinggi (*Allâh Ta'âlâ, El Iliyun*). Menurut Robert Bellah, devaluasi radikal, sekularisasi atau desakralisasi berdasarkan paham Ketuhanan Yang Mahaesa atau Tauhid (*Tawhîd*) itu merupakan unsur ketiga mengapa prinsip organisasi sosial Madinah disebut modern. (“... *Third was the radical devaluation, one might legitimately say secularization, of all existing social structures in face of this central God-man relationship. This means above all the removal of kinship, which had been the chief locus of the sacred in pre-Islamic Arabic, from its central significance*”).

Dengan paham dan semangat Tauhid, Ketuhanan Yang Mahaesa, manusia memperoleh kemerdekaannya yang hakiki, karena terbebaskan dari segala bentuk penghambaan oleh sesama makhluk, khususnya sesama manusia sendiri. Atas dasar paham dan semangat Tauhid itu pula manusia harus menentang setiap kekuasaan tiranik, kekuasaan yang merampas kebebasan, seperti Nabi Musa *as* menentang Raja Fir'aun, seorang tiran (*thâghûl*) dari Mesir Kuna.

Lebih lanjut, Bellah juga menyebutkan bahwa sistem Madinah adalah suatu bentuk nasionalisme yang egaliter partisipatif (*equalitarian participant nationalism*). Hal itu berbeda sekali dengan sistem republik negara kota (*city state*) Yunani kuno yang membuka partisipasi hanya kepada kaum lelaki merdeka, yang merupakan hanya lima persen penduduk. Sementara kaum perempuan dan semua budak, yang keseluruhannya merupakan sembilan puluh lima persen penduduk, tidak memiliki hak apa-apa dari ataupun terhadap negara. Seperti diketahui, republik *city state* Yunani kuno adalah model bagi konsep republik dan demokrasi di Barat, dimulai dengan penerapannya di Amerika, dengan gedung gaya arsitektur kapitol sebagai lambangnya. Konsep republik *city state* Yunani kuno itu masih harus dikembangkan sedemikian rupa, sehingga tumbuh sejalan dengan paham kerepublikan (*republicanism*) dan demokrasi modern dalam wadah negara-bangsa seperti kita saksikan sekarang ini. Namun konsep Madinah, menurut Bellah sebagaimana dikutip di atas,

sesungguhnya adalah “suatu contoh bangunan komunitas nasional modern yang lebih baik daripada yang dapat dibayangkan”.

Mengingat bahwa dalam komunitas nasionalisme terbuka dan egaliter partisipatif model Madinah itu kekayaan nasional adalah milik umum (publik) guna sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat, maka diperlukan pemisahan yang tegas antara harta pribadi dan harta umum. Kekacauan antara keduanya akan merobohkan sistem hukum dan keadilan. Masyarakat, melalui setiap pribadi warganya, diwajibkan tunduk-patuh kepada hukum, yang dasar-dasar metafisisnya diletakkan dalam ajaran agama seperti, misalnya, Sepuluh Firman dalam Taurat dan batasan-batasan (*hudûd*) halal-haram dalam al-Qur’an. Lebih banyak lagi adalah hukum-hukum hasil-hasil kesepakatan kontraktual (*al-‘aqd, al-‘uqûd*) dan perjanjian (*al-‘ahd, al-mu‘âhadâh*) yang pembuatan hukum-hukum serupa itu menjadi tugas pokok badan legislatif modern, kurang-lebih padanan konsep klasik “*Ahl al-Hall wa al-‘Aqd*”, yaitu suatu kelompok para ahli yang memiliki wewenang untuk “mengurai” (*hall*) dan “mengikat” (*‘aqd*), yakni wewenang membatalkan dan mengukuhkan hukum atau aturan, berdasarkan pertimbangan kebenaran dan keadilan serta maslahat umum. Kekacauan dalam penguasaan dan pengelolaan harta milik pribadi dengan harta milik umum akan mengakibatkan berkembangnya bentuk-bentuk hubungan pembagian kekayaan nasional di luar hukum dan melanggar rasa keadilan. Lebih-lebih lagi jika semuanya itu disertai praktik-praktik korupsi dan penyelewengan dengan transaksi haram seperti suap-menyuap, maka tujuan negara-bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial akan menjadi perkara mustahil. Karena itu negara-bangsa mutlak memerlukan *good governance*, pengelolaan yang baik, yang bertumpu kepada kemutlakan adanya transparansi, partisipasi terbuka, dan pertanggungjawaban atau *accountability* dalam semua kegiatan kenegaraan di setiap jenjang pengelolaan negara, sehingga terbentuk pemerintah yang bersih (*clean government*).

Masalah Dinasti Genealogis

Kembali ke model Madinah, sangat disayangkan, seperti diamati Robert Bellah, bahwa prinsip organisasi sosial yang terbuka dan egaliter partisipatif itu berlangsung tidak terlalu lama. Setelah berjalan selama sekitar 40 tahun, sistem Madinah digantikan oleh sistem kekuatan dinastik klan Umayyah di Damaskus. Menurut Ibn Khaldun, sistem Umayyah bukanlah sistem kekhalifahan — sekalipun resminya kekhalifan — melainkan sistem kerajaan (*mulk*) absolut. Dalam menjalankan pemerintahan dan menggunakan kekuasaan, rezim Umayyah mengikuti model kekaisaran model otokratik Byzantium. Hal ini mencocoki sabda Nabi bahwa Islam dimulai dengan kenabian dan rahmat, disusul dengan kekhalifahan dan rahmat, kemudian kerajaan dan despotisme.

Lebih dari itu, rezim Umayyah kembali ke dalam prinsip-prinsip tatanan masyarakat pra-Islam (“*relapse into pre-Islamic principles of social organization*” — Bellah). Gerak kembali ke tatanan Arab pra-Islam kaum Umayyah itu terjadi karena mereka terdiri dari anggota-anggota klan yang memusuhi Nabi sampai saat-saat terakhir. Mereka bergabung dengan komunitas Madinah, dengan secara resmi menerima agama Islam, hanya setelah pembebasan kota Makkah oleh Nabi dan pemberian amnesti umum kepada bekas musuh-musuh itu. Maka mereka disebut *al-thulaqâ'*, yakni, orang-orang yang terbebaskan karena adanya amnesti. Mereka sebenarnya tidak memiliki penghayatan tentang *al-Islâm* dalam makna generiknya — bukan fenomena sosiologi-historisnya — begitu pula tentang prinsip-prinsip komunitas nasional terbuka dan egaliter partisipatif yang menjadi konsekuensinya.

Kekuasaan yang demikian besar di Damaskus membuat mereka tidak berdaya terhadap godaan kembali kepada sistem sosial Arab pra-Islam yang telah mereka kenal dan jalankan sebelumnya. Maka ketika datang saatnya kekuasaan harus diganti, mereka tidak berpikir atau berusaha untuk meneruskan tradisi atau *sunnah* pengangkatan terbuka berdasarkan kemampuan calon pemimpin seperti pada

masa-masa empat khalifah pertama. Sebaliknya, mereka menunjuk kalangan keluarga sendiri dengan pertalian darah sebagai dasar legitimasi, suatu dinasti genealogis yang ditentang oleh masyarakat Madinah. Dipelopori oleh A'isyah, janda Nabi, dan saudaranya, Abdul Rahman ibn Abu Bakar, masyarakat Madinah menilai kekuasaan berdasarkan pertalian darah itu sebagai penerapan sistem Persia dan Yunani, merupakan tradisi Kisra dan Kaisar (*sunnat-u Kisrâ wa Qayshar*), yang bertentangan dengan tradisi Rasul (*sunnat-u 'l-Rasûl*) bukan pula tradisi para khalifah (*sunnat-u 'l-Khulafâ*). Bahkan masyarakat Madinah menentangnya sebagai *Hirqaliyah*, yakni, Herakliusisme, mengacu kepada sistem Heraklius, Kaisar Byzantium saat itu.

Tetapi rezim Umayyah tetap melanjutkan kehendak mereka yang menyimpang, dan asas komunitas nasional terbuka dan egaliter partisipatif pun sangat melemah, kemudian akhirnya berganti menjadi asas komunitas kekuasaan raja di mana seluruh negara dan kekayaannya adalah pada dasarnya milik dan untuk kepentingan para penguasa dan anggota kelompoknya semata, bukan untuk maslahat umum. Sejak masa-masa itu dunia Islam hanya mengenal prinsip organisasi kemasyarakatan dan kenegaraan atas dasar legitimisasi genealogis atau hubungan darah, dan berstruktur kekuasaan religio-feodalistik. Kekuasaan negara menjadi identik dengan kesukuan atau kekeluargaan, seperti Abbasiyah, Fathimiyah, Usmaniyah (Ottoman), Ayyubiyah, dan seterusnya. Sebagian dari sistem kekuasaan dinastik-genealogis itu masih bertahan sampai hari ini, suatu penyimpangan dari prinsip *madinah* yang menyesatkan.

Dalam bahasa keagamaan, prinsip serupa itu disebut *'ashabiyah*, dan tingkah laku berdasarkan *'ashabiyah* disebut *ta'ashshub*, tingkah laku kefanatikan buta. *Ashabiyah* adalah perilaku Jahiliah, sehingga Rasulullah *saw* menegaskan bahwa barangsiapa mati dalam *'ashabiyah* maka ia mati dalam paham Jahiliah. Prinsip organisasi sosial berdasarkan legitimasi genealogis itu baru mulai pudar setelah sebagian kaum Muslim berkenalan dengan paham republik

(*republicanism*) dan demokrasi modern. Mereka menemukan bahwa republikanisme dan demokrasi lebih absah daripada paham kerajaan dinastik-genealogis, karena lebih mirip dengan sistem kekhalifahan klasik yang menerapkan sistem penetapan pemimpin melalui pemilihan terbuka berdasarkan kemampuan, suatu sistem yang dapat dipandang sebagai model bagi republikanisme modern.

Maraknya Despotisme di Dunia Islam

Penyelewengan oleh rezim Umayyah kelak sangat berpengaruh kepada pemahaman umat Islam tentang agama dan pemerintahan. Meminjam ungkapan Muhammad Abduh, “Islam tertutup oleh kaum Muslim sendiri”, dan dalam ungkapan Karen Amstrong, “Islam telah dibajak oleh para pengikutnya sendiri” atau, lebih tepatnya, oleh mereka yang mengaku sebagai para pengikutnya, sehingga menyimpang jauh dari prinsip-prinsip Madinah.

Sebagaimana telah diisyaratkan, pengaruh buruk penyimpangan itu tampak jelas dalam sistem-sistem kekuasaan yang ada di lingkungan yang dikenal sebagai “dunia Islam” sekarang ini. Sistem-sistem yang kini ada di dunia Islam, baik yang berbentuk kerajaan maupun yang secara formal berbentuk republik, sebagian besar mencocoki kategori kezaliman kekuasaan yang dinamakan “despotisme timur” (*“oriental despotism”*), bukan komunitas nasional terbuka dan egaliter partisipatif. Terdapat urgensi yang sangat tinggi pada umat Islam untuk memahami kembali prinsip-prinsip tatanan masyarakat Madinah yang oleh Robert Bellah disebut sebagai contoh nasionalisme modern itu. Keberhasilan dalam memahami kembali prinsip-prinsip itu akan memudahkan memahami prinsip-prinsip *modern nation-state* dari tinjauan ajaran dan sejarah Islam, untuk kemudian berpartisipasi positif dan ikut memberi arah kepadanya, meneladani sistem *madinah* dari Nabi.

Kaitan masalah ini dengan Indonesia ialah bahwa dalam masyarakat kita masih marak unsur-unsur feodalistik yang

amat menghambat terwujudnya negara-bangsa atau *nation-state* modern menurut cita-cita para pendiri. Mungkin tanpa kita sendiri sadar, penampilan kita masih sangat pekat oleh nilai-nilai feodalistik, seperti tekanan berlebihan kepada unsur prestise dan gengsi, untuk kemudian menempuh hidup tidak sesuai dengan prestasi dan kemampuan kerja. Karena itu “pejabatisme” sangat menggejala dalam masyarakat itu, yaitu cara pandang penuh gengsi para pemegang tugas kenegaraan yang tidak lagi bertindak sebagai “pelayan publik” (*public servants*), tetapi justru sebaliknya, bertingkah laku seperti “juragan publik” yang minta dilayani dan dihormati. Banyak dari kita yang mengidap penyakit “gila pangkat”. Pemerintah kolonial memanfaatkan itu semua sebagai perangkat pemerintahan tak langsung (*indirect government*), menghasilkan mentalitas “amtenarisme” dan “priyayiisme”. [4]